



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meringankan beban masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam kondisi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* serta guna mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas melalui pengujian terhadap kendaraan bermotor, maka sesuai ketentuan Pasal 211A Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah dan Pasal 57 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dan/atau denda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nmr 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekallngan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Serta Izin Trayek Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Sanksi Administrasi adalah denda keterlambatan yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
9. Retribusi Terhutang adalah retribusi yang dipungut atas keterlambatan setiap 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo.

BAB II
PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN
UJI KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Subyek dan Obyek Pembebasan Denda

Pasal 2

- (1) Subjek pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor merupakan pembebasan retribusi terhutang dan sanksi administrasi terhadap kendaraan milik orang pribadi, badan usaha atau Instansi Pemerintah.
- (2) Objek pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor merupakan pembebasan retribusi terhutang dan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan uji kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Retribusi yang melakukan pengujian kendaraan bermotor selama masa pembebasan denda keterlambatan hanya dikenakan pokok biaya retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Denda Keterlambatan
Uji Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Teknis pelaksanaan dan tata cara pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor dilaksanakan di Dinas.
- (4) Batasan waktu pelaksanaan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan instansi yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 2 Agustus 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001